



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran Kinerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKJIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkajene Sidenreng, 10 Januari 2025
Plt Kepala Bapperida

Herwin, S.IP, M.Si.

Pangkat : Pembina Tk1

Nip : 19850706 200502 1 001



Daftar Isi

Halaman	
Sampul		
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Sistematika Laporan	1
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	32
Bab IV Penutup	38
Lampiran	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu implementasi dari tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Kinerja merupakan dokumen laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pelaporan kinerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bapperida mengembang 2 sasaran strategis daerah dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut telah disusun Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Dan ini adalah tahun terakhir periode tersebut. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdokumentasi dalam rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tahapan maupun target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPD. Operasionalisasi rencana kerja tersebut melalui rencana kerja dan anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran dan belanja daerah tahun 2024. LKjIP yang disusun saat ini merupakan LKjIP tahun kelima/terakhir periode RPD 2024-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Bapperida pada tahun 2023, masih dijumpai beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pemerintah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diperlukan guna mengeliminir kendala terkait regulasi. Selain daripada itu, kompetensi dan integritas sumberdaya aparatur perencana daerah cukup berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan, sehingga perlu semakin dioptimalkan di masa mendatang.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya dan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya dan untuk penyusunan dokumen LKjIP pada periode berikutnya harapannya lebih baik lagi.



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal mendasar dan penting yang diperlukan dalam penyusunan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi pun memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2024-2026.

keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Peneliti dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap telah menyusun Laporan



Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2024 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2024.

B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;**
- b. Seketaris Badan**
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**
 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sosial Pemerintahan
 2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
 3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Inovasi dan Teknologi
- d. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam Dan Pembangunan Manusia**
 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perekonomian
 2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam
 3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan Dan Pemerintahan**
 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur
 2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kewilayahan
 3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**



1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan Dan Pendanaan
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Data Dan Informasi
3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga perencana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan rencana Anggaran Satuan Kerja Badan membina dan pengkoordinasian unit kerja dan instansi terkait melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang riset, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta membuat laporan secara berkala.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
4. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan



Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Bapperida Kabupaten Sidrap, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan Rencana Anggaran satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan
- g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
- h. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang riset, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan Daerah
- j. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan



- k. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Pengembangan Daerah
- l. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja secara berkala
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.
- n. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan


d. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana prasarana tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian perangkat daerah ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah pada Tahun 2024 berjumlah 40 orang PNS yang terdiri atas 17 Orang Laki-laki dan 23 orang perempuan. dan tenaga sosial sebanyak 29 orang.


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Latar Belakang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	18
2	S1	15
4	SLTA	5
5	SLTP	2
Jumlah		40




Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	11
2	III	21
3	II	6
4	P3K	2
Jumlah		40




Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	III.a	1
2	III.b	4
3	IV.a	3
4	Fungsional	12
5	Non Eselon	18
Jumlah		40



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti Diklat

No.	Diklat	Jumlah
1	LATPIM II	0
2	LATPIM III	4
3	LATPIM IV	1
Jumlah		5



3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan penyusunan LKjIP Bapperida Tahun 2024 adalah sebagai berikut

- Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola



- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap tahunnya
- Sebagai informasi alternatif pemecahan terhadap permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah sebagai berikut :mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun 2024.

Penyusunan LKjIP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKjIP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKjIP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu :

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat



Berdasarkan fungsi strategis tersebut di atas maka dirumuskan langkah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bapperida dalam perencanaan pembangunan daerah

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bapperida.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bapperida dalam perencanaan pembangunan, riset dan inovasi.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Target

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kinerja Sasaran Tahun Ke		
					2024	2025	2026
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai Sakip Kabupaten Komponen Perencanaan Kinerja	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	BB
2	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti di kabupaten sidenreng rappang	100	100	100

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;



- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sector disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas aparatur Bapperida dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi buapti maka unit organisasi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas, pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3. Menyediakan dan mengelolah data/informasi riset dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak



b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah daerah
3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah :

- Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala



- Memfasilitasi dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan hasil penelitian/kajian hasil kelitbangan

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
- 2) Membangun jaringan dalam rangka kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 3) Melakukan kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 4) Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil kajian kelitbangan dan kemudian mendorong pemanfaatan hasil kajian

c. Program.

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Beberapa Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

B. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB
3	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang	100 %



		ditindaklanjuti di kabupaten sidenreng rappang	
--	--	--	--

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Bapperida untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Bapperida dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Bapperida) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kepala Bapperida pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, Bapperida telah melaksanakan 4 program 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 7.604.301.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah), yang



selanjutnya. secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bapperida dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melaukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bapperida dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melaukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bapperida dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten terhadap hasil evaluasuasi APIP Tahun 2023 adalah 75.30 (BB), terhadap hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan langkah langkah tindak lanjut sbb :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
1. Perencanaan Kinerja	
a. Menyusun SOP Alur Perencanaan Kinerja RPJMd s.d LKjIP.	SOP Alur Perencanaan Kinerja RPJMD s.d LKIP Telah disusun
b. Menyusun Crosscutting	Crosscutting sudah dibuat
c. Menyusun Laporan Monev.	Laporan Monev dilaporkan setiap triwulannya di aplikasi E Monev
2) Pengukuran Kinerja	
a. IKU menguraikan defenisi operasional	IKU telah didifenisikan dan sudah disertai sumber data



b. Pengukuran kinerja secara berkala dg membuat laporan monev, didokumentasikan rapat-rapat internal terkait pembahasan kinerja.	Telah dilakukan pertemuan berkala terkait laporan triwulan dan sudah didokumentasikan
3) Pelaporan Kinerja	
a. Laporan Kinerja disertai bukti dukung direviu/evaluasi	Laporan Kinerja sudah disertai bukti dukung dan telah direviu
b. Melakukan Upaya perbaikan yang berkesinambungan sebagai Upaya peningkatan kinerja .	Telah dilakukan Upaya yang berkesinambungan sebagai langkah perbaikan kinerja
4) Evaluasi Internal	
a. Melakukan evaluasi program dengan memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi hasil Evaluasi program untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.	Evaluasi dilakukan sebagai langkah perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja
b. Melakukan Upaya dalam meningkatkan jumlah SDM Aparatur.	Menugaskan aparatur lingkup Bapperida untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM aparatur
c. Senantiasa melakukan Langkah dalam Upaya meningkatkan implementasi sakip	Telah dilakukan upaya, Langkah dalam upaya meningkatkan implementasi sakip.

Untuk mengukur pencapaian suatu sasaran strategis suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan ini disampaikan dalam bentuk tabel

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perumusan	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RPD - RRPD	100 %	100 %	100 %
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program RRPD - APBD	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam Mendukung Kinerja Pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penilaian APIP	BB	BB	100 %
Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil	Persentase rekomendasi hasil	Jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti/jumlah	100 %	100 %	100 %



penelitian dan pengembangan	kelitbangan yang ditindaklanjuti di kabupaten sidenreng rappang	kelitbangan yang dihasilkan x 100			
-----------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--

Tabel IKU di atas, kinerja telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan satu indikator belum mencapai 100 persen. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan diharapkan tahun 2024 mencapai hasil yang sama. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
---	--

Analisis pencapaian **Sasaran 1**: Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100.00	100.00	100.00
Rata rata capaian					100.00

Sesuai Indikator 1 Penjabaran Konsistensi Program RPD Kedalam RKPD perencanaan tahun 2024 sebanyak 132 program dari target 132 program dengan capaian kinerja sebesar 100.00 %, sedangkan Indikator 2 Penjabaran Konsistensin Program RKPD Kedalam APBD sebanyak 127 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 100.00 %



b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2022-2024) terhadap indikator kinerja persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD) rata rata mencapai 100 % adapun rincinan sbb :

- Tahun 2022 Target 132 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 96.21 %
- Tahun 2023 Target 127 Program Realisasi 123 Program dengan persentase 98.00 %
- Tahun 2024 Target 127 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 100.00 %

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1 Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	100.00	100.00	100.00

Persentase Program Kegiatan Yang selaras dengan dokumen perencanaan (RPD, RKPD) sampai dengan tahun 2024 dari target kinerja 127 program teralisasi 127 program dan capaian 100.00 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.



Dari 2 program tersebut terdiri dari 5 kegiatan dan 18 sub kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, ada satu program yang capaiannya tidak mencapai 100 % diakibatkan beberapa sub kegiatan tidak mencapaia 100

Pemberian reward dan punnishment telah diberlakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tujuan agar aparatur lingkup Bapperida lebih berkinerja agar target yang telah diperjanjikan dapat tercapai. Reward diberikan kepada Tim Penyusun LKJIP atas upaya sehingga Sakip OPD dengan Predikat B, tentunya predikatan itu dapat ditingkatkan menjadi BB pada Sakip ahun Berikutnya. Adapun Punnismet diberikan kepada 1 orang ASN yang belum bias mematuhi aturan jam kerja diberikan surat teguran dengan harapan bisa lebih disiplin dan patuh dengan jam kerja.

Kelemahan dari pencapaian sasaran 1 tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan sebesar Rp. 867.079.500 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 713.287.186 atau 82.26 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 3 program 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bapperida Tahun 2024 adalah :

- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan
- Dukungan anggaran,sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi



Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan

- Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
----------	---

Analisis pencapaian **Sasaran 2**: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung kinerja pemerintah daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	1 Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	BB	BB	100.00
Rata rata capaian					100.00

Sesuai Indikator 2 Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2024 BB (75.30) dari target BB dengan capaian kinerja sebesar 100.00 %,

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2021-2023) terhadap indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah rata rata mencapai 100 % adapun rincian sbb :

Indikator 1

- Tahun 2021 Target B dengan realisasi B (70.53)
- Tahun 2022 Target BB dengan realisasi BB (70.95)
- Tahun 2023 Target BB dengan realisasi BB (75.30)



- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	BB	BB	100.00

Target nilai sakip yang direncanakan tercapai di 2024 dari target kinerja BB dengan ralisasi BB tentunya dengan beberapa catatan dari tim reviu sakip kabupaten.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

Dari 4 program tersebut terdiri dari 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, ada satu program yang capaiannya tidak mencapai 100 % diakibatkan beberapa sub kegiatan tidak mencapaia 100

Pemberian reward dan punnishment telah diberlakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tujuan agar aparatur lingkup Bapperida lebih berkinerja agar target yang telah diperjanjikan dapat tercapai. Reward diberikan kepada Tim Penyusun LKJIP atas upaya sehingga Sakip OPD dengan Predikat BB, tentunya predikatan itu dapat ditingkatkan menjadi A pada Sakip tahun Berikutnya. Adapun Punnismet diberikan kepada 1 orang ASN yang belum bias mematuhi aturan jam kerja diberikan surat teguran dengan harapan bisa lebih disiplin dan patuh dengan jam kerja.

Kelemahan dari pencapaian sasaran 1 tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

- e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**



Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan sebesar Rp. 2.525.199.700 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 3.011.660.387 atau 85.43 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 3 program 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bapperida Tahun 2024 adalah :

- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan

- Dukungan anggaran,sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Ketetpatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan

- Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan.

3 Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan

Analisis pencapaian **Sasaran 3** : Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas dan Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi Hasil kelitbangan Yang ditindaklanjuti di Kabupaten Sidenreng Rappang	Persen	100	100	100
Rata rata capaian					100



Realisasi dari hasil penelitian/kajian dan inovasi yang dimanfaatkan sebanyak dari 7 penelitian/kajian dan inovasi dari target sebanyak 8 atau sebesar capaian 100 %, hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan sbb :

1. Survei ini dilakukan Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidrap Pada Unit-Unit Pelayanannya Yang Meliputi: pelayanan Pelayanan Perizinan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelayanan pajak. Tujuannya adalah :
 - a) Memperoleh Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Sidrap Dalam Hal Ini Berbagai Instansi Yang Terkait.
 - b) Memperoleh *Feed Back* Umpan Balik Berupa Masukan/Keluhan Terhadap Perkembangan Kebutuhan Masyarakat Untuk Melakukan Perbaikan/Peningkatan Kinerja/Kualitas Pelayanan Secara Berkeseluruhan.
 - c) Mengetahui Kesenjangan Antara Harapan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dengan Kondisi Nyata Dilapangan Yang Dirasakan Melalui Gap Analysis. Mendapatkan Informasi Tentang Peringkat Kepuasan Dan Tingkat Kepentingan Terhadap Unsur-Unsur Pelayanan Dengan Menggunakan Matriks *Importance* Dan *Performance* Sebagai Acuan Prioritas Dalam Melakukan Perbaikan Pelayanan.
2. Survei Opini Publik

Survei opini publik terhadap kinerja pemerintah daerah adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pemerintahan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan Umum dilakukan survei ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan untuk bidang layanan dasar dan layanan umum, Adapun tujuan khusus dari survei ini yaitu pertama sebagai data dan informasi bagi pemerintah tentang kinerja pemerintahan dari sector kondisi perekonomian, layanan pemerintahan/instansi, akses kepada barang dan jasa, indeks kinerja, dan indeks harapan warga. Kedua sebagai mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing program-program unggulan daerah, ketiga sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas program dan



layanan dan yang keempat adalah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

INOVASI YANG DIFASILITASI DAN DI HASILKAN

1. PAK ODEK (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ONLINE DESA DAN KELURAHAN)

Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara online tanpa harus ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil namun cukup mengurus di desa/kelurahan. Manfaat dari inovasi ini meningkatkan ketercakupan kepemilikan dokumen kependudukan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan standar pelayanan melalui penerapan SPBE. Sasaran dari inovasi ini adalah Masyarakat Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

2. DVD SCHOOL (DASHBOAR VISUALISASI DATA)

Inovasi ini merupakan aplikasi penyajian layanan visualisasi data sekolah, dengan harapan akan semakin meningkatkan efisiensi proses pencarian informasi. aplikasi ini berisi Visualisasi data peserta didik, Visualisasi data perkembangan jumlah peserta didik, Visualisasi data kehadiran guru dan peserta didik, Visualisasi data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan Visualisasi data laporan BK. manfaat inovasi ini yaitu : Tersedianya data dan informasi yang lengkap, yang disajikan dalam visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, Termonitornya perkembangan hasil belajar, kehadiran peserta didik dan kehadiran guru, Tersedianya data visual yang mudah dipahami tersebut, memudahkan pembuatan kesimpulan dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan serta membantu dalam hal pencarian data dalam jumlah besar dan waktu yang singkat.

3. Pharmacy Raja instant

Tujuan dari Inovasi ini adalah Memudahkan Pasien, keluarga pasien dan masyarakat untuk mendapatkan Informasi obat yang tepat melalui media Whatsapp/Telepone, serta media Website/Blog sebagai sumber informasi obat. serta Memudahkan Pasien minum Obat tepat waktu dengan Aplikasi Alarm "Pharmacy RAJA Instant" serta pengingat waktu minum obat di Grup WhatsApp

4. SISTEM PELAYANAN INFORMASI OBAT BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MASYARAKAT (Smart Is Beauty)

Sistem Pelayanan Informasi Obat Berbasis Elektronik Untuk Masyarakat (Smart



Is Beauty) dikembangkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan, penyimpanan bahkan cara membuang obat sisa yang ada dirumah. Inovasi ini merupakan aplikasi mobile berbasis android yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi obat yang diinginkan masyarakat dengan memperhatikan akses informasi obat secara cepat, singkat, akurat dan mudah dipahami

5. PUNJABU PAK RAMLI (Pelayanan gabUNgan sayAng masyarakat BUntu buangin Partisipasi AKtif pengelola prog RAM & Lintas sektor)

Inovasi ini lahir dari Partisipasi masyarakat (D/S) terhadap kegiatan posyandu di desa buntu buangin sangat rendah. Rendahnya D/S membuat capaian program tidak mencapai target. Banyak balita tdk mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar begitupun usia produktif dan lansia kurang mendapatkan pelayanan kesehatan. Melalui inovasi PUNJABU PAK RAMLI, dengan partisipasi aktif lintas sektor yang menggabungkan beberapa program yaitu posyandu bayi balita, posbindu, posyandu usila, kelas ibu hamil, kelas balita dan SDIDTK dalam satu waktu dan tempat sehingga seluruh komponen masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dan D/S Meningkat. Tujuan Inovasi ini adalah Meningkatkan peran serta masyarakat ke posyandu dan berbagai program yang dilaksanakan

b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Bebrapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	4	4	100	4	4	100	7	7	100

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2022-2024) terhadap indicator kinerja Persentase Hasil Penelitian/Kajian Yang Dimanfaatkan capain 100 % dan sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan rincinan realisasi sbb :



1. Tahun 2022 Target 4 penelitian/kajian dan inovasi yang dimanfaatkan dan capain realisasi 100.00 %
 2. Tahun 2023 Target 4 penelitian/kajian dan inovasi yang dimanfaatkan capain realisasi 100.00 %
 3. Tahun 2024 Target 7 penelitian/kajian dan inovasi yang dihasilkan dan di dimanfaatkan capain realisasi 100.00 %
- g. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	100	100%

Realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja 5 Hasil Penelitian/Kajian dan inovasi Yang Dimanfaatkan dan realisasi 100.00 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan dilakukannya pendampingan kepada opd untuk dapat melakukan kajian dan penelitian dan hasil dari kajian dan penelitian tersebut dapat rasakan manfaat dan hasilnya bagi OPD dan Stakeholder yang berkaitan dengan kajian dan penelitian tersebut.

Dari 7 rencana penelitian dan inovasi yang direncanakan sepenuhnya telah dilaksanakan namun tentunya dalam pelaksanaan terdapat catatan yang menjadi bahan perbaikan pada kegiatan kegiatan selanjutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang



dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dengan anggaran RP. 1.070.525.400 dengan realisasi Rp. 960.747.041 atau 89.75%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun beberapa catatan factor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bapperida Tahun 2024 adalah :

1. Dukungan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan kelitbangan
2. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Ketetapan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
4. Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

B. REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	99,63	99,63
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Laporan	5	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	462	462	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	100	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%	100	97.34	97.34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180	175	97.22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100
Pengadaan mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	Unit	1	1	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	96.80	96.80
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	414	400	96.62
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	78.26	78.26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	25	83.33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	10	66.67
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Persen	100	100	100.00



	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	Persen	100	100	100.00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	3	3	100
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	B Acara	2	2	100
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	B Acara	1	1	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	B Acara	1	1	100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1420	1420	100.00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2	100
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3	3	100
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persen	100	100	100



Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	40	40	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	6	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP/ D)	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persen	100	100	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	20	20	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	5	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	44	44	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	Laporan	22	22	100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100



Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	1	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	1	100
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	Laporan	1	1	100
<i>Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	5	5	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	100	100	100
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Laporan	1	1	100
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Laporan	1	1	100
Total			100	99,76	99,76

Realisasi berdasarkan serapan anggaran



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	5,031,777,600	4,903,265,391	128,512,209	97.45
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	21,599,500	17,768,500	3,831,000	82.26
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,379,500	12,415,000	2,964,500	80.72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	3,391,000	3,025,800	365,200	89.23
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,829,000	2,327,700	501,300	82.28
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	4,125,631,300	4,072,112,835	53,518,465	98.70
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	4,079,101,300	4,032,257,274	46,844,026	98.85
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34,844,000	29,531,461	5,312,539	84.75
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	11,686,000	10,324,100	1,361,900	88.35
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	5,935,100	4,965,700	969,400	83.67
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,935,100	4,965,700	969,400	83.67
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	283,065,500	267,788,844	15,276,656	94.60
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,991,000	3,956,000	35,000	99.12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,960,000	4,960,000	0	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274,114,500	258,872,844	15,241,656	94.44
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95,975,000	91,365,000	4,610,000	95.20
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	9,975,000	8,325,000	1,650,000	83.46
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86,000,000	83,040,000	2,960,000	96.56
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	371,857,200	336,279,827	35,577,373	90.43
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	2,500,000	1,500,000	62.50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	71,448,000	64,441,981	7,006,019	90.19



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	296,409,200	269,337,846	27,071,354	90.87
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	127,714,000	112,984,685	14,729,315	88.47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33,748,000	28,382,685	5,365,315	84.10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	83,456,000	83,342,000	114,000	99.86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,510,000	1,260,000	9,250,000	11.99
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	867,079,500	713,287,186	153,792,314	82.26
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD				
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	761,226,000	640,782,686	120,443,314	84.18
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	56,389,400	55,436,920	952,480	98.31
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	16,073,000	15,755,244	317,756	98.02
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	74,065,100	67,852,466	6,212,634	91.61
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	31,508,000	30,291,382	1,216,618	96.14
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	98,460,000	89,748,458	8,711,542	91.15
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	24,559,000	24,148,097	410,903	98.33
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	460,171,500	357,550,119	102,621,381	77.70
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	43,915,000	30,875,000	13,040,000	70.31
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	43,915,000	30,875,000	13,040,000	70.31
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	61,938,500	41,629,500	20,309,000	67.21
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	61,938,500	41,629,500	20,309,000	67.21



III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	634,918,500	466,618,043	168,300,457	73.49
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA				
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	295,000,000	239,620,399	55,379,601	81.23
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18,703,000	6,283,900	12,419,100	33.60
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84,229,000	68,943,530	15,285,470	81.85
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	192,068,000	164,392,969	27,675,031	85.59
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	102,037,500	94,806,743	7,230,757	92.91
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69,625,500	64,941,314	4,684,186	93.27
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32,412,000	29,865,429	2,546,571	92.14
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	237,881,000	126,470,901	111,410,099	53.17
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28,167,000	17,303,150	10,863,850	61.43
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	132,576,900	72,316,150	60,260,750	54.55
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18,012,200	12,803,000	5,209,200	71.08



	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	59,124,900	24,048,601	35,076,299	40.67
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	1,070,525,400	960,747,041	109,778,359	89.75
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	590,532,900	536,583,458	53,949,442	90.86
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	167,654,500	167,512,265	142,235	99.92
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	127,899,800	124,487,090	3,412,710	97.33
	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	200,691,500	185,972,063	14,719,437	92.67
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksana Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	94,287,100	58,612,040	35,675,060	62.16
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	479,992,500	424,163,583	55,828,917	88.37
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	233,647,500	188,902,228	44,745,272	80.85
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	246,345,000	235,261,355	11,083,645	95.50
Total			7,604,301,000	7,043,917,661	560,383,339	92.63

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp. 7.603.301.000 terealisasi Rp. 7.043.917.661 dengan Persentase 92,63 % dan realisasi fisik 99,76 %



BAB IV P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang. Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan analisis kinerja, capaian target diukur dari indikator utama dan program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai, hambatan yang dihadapi, dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

B. TINJAUAN KHUSUS

Kendala yang dialami pada Tahun Anggaran 2024 adalah terhadap dokumen/laporan yang disusun adalah data yang menjadi pendukung dalam penyusunan terlambat disampaikan sehingga proses penyelesaian menjadi lebih lama, walau demikian pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan lainnya secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Penyusunan LKJIP mencerminkan komitmen instansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. LKJIP menjadi sarana untuk menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab atas hasil kinerja yang telah dicapai.

C. KESIMPULAN

Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2024 dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kewajibannya.



Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum dapat diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk selanjutnya Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit) dan hal utama yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip Good Governance, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan Tahun 2024 Bapperida sudah memiliki fungsional perencana hasil penyetaraan dari Pejabat Eselon IV menjadi Fungsional Perencana namun masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui Diklat, Kursus, Workshop Peningkatan Kapasitas













1. Pencapaian Kinerja:

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan analisis kinerja, capaian target diukur dari indikator utama dan program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai, hambatan yang dihadapi, dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

2. Efektivitas dan Efisiensi:

LKJIP memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan, termasuk pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal ini mencakup pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana dalam mencapai tujuan organisasi.

3. Transparansi dan Akuntabilitas:

Penyusunan LKJIP mencerminkan komitmen instansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. LKJIP menjadi sarana untuk menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab atas hasil kinerja yang telah dicapai.

Penutup:

Penyusunan LKJIP menjadi bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LKJIP ini diharapkan menjadi referensi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang melalui:

- 1. Rekomendasi Perbaikan:** Implementasi langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam evaluasi.
- 2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi:** Meningkatkan